

## EFEKTIVITAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU: STUDI EMPIRIS PEMILU 2024 DI KABUPATEN KARAWANG

Rizal Fuad Muttaqin<sup>1</sup>, Urip Giyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Email: [fuadrizal1986@gmail.com](mailto:fuadrizal1986@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Email: [urip.giyono@umc.ac.id](mailto:urip.giyono@umc.ac.id)

### *Abstract*

*General elections constitute the primary instrument for realizing constitutional democracy and popular sovereignty in Indonesia. In their implementation, the effectiveness of election law enforcement is a crucial factor in ensuring the conduct of free and fair elections. The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) holds strategic authority in supervising, preventing, and taking action against electoral violations. However, in practice, the 2024 General Election still witnessed various violations, indicating that the effectiveness of election law enforcement has not yet been fully optimized. This study aims to analyze the effectiveness of Bawaslu's authority in enforcing election law during the 2024 General Election in Karawang Regency and to identify the factors influencing such effectiveness. The research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies related to the implementation of Bawaslu's authority in election law enforcement. The collected data were analyzed descriptively and analytically to understand how Bawaslu's authority was exercised in the practice of election administration. The findings indicate that Bawaslu's authority in election law enforcement falls within the category of being moderately effective. This effectiveness is influenced by several factors, including regulatory frameworks, the quality of human resources, coordination among election law enforcement institutions, the availability of facilities and infrastructure, as well as the level of public participation and legal awareness. The study emphasizes that institutional strengthening, capacity building of human resources, and the optimization of inter-agency coordination are strategic measures for enhancing the effectiveness of election law enforcement in a manner that upholds integrity and democratic principles.*

**Keywords:** *Bawaslu, efektivitas, penegakan hukum, pemilu, pengawasan pemilu*

### 1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam negara demokrasi untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur pergantian kekuasaan

secara periodik, melainkan juga sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga legitimasi pemerintahan dan memastikan berlangsungnya proses politik yang demokratis. Dalam konteks tersebut, kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara. Pemilu yang diselenggarakan secara jujur, adil, dan berintegritas akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik, sedangkan pemilu yang sarat pelanggaran berpotensi menurunkan legitimasi demokrasi itu sendiri (Yusa' Farchan and Agisthia Lestari 2022).

Perkembangan praktik demokrasi elektoral di Indonesia menunjukkan bahwa kompleksitas pelanggaran pemilu terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pelanggaran tidak lagi terbatas pada persoalan administratif, tetapi juga merambah pada praktik politik uang, penyalahgunaan media digital, mobilisasi birokrasi, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, hingga penyebaran disinformasi politik melalui media sosial (BKN 2024; Sinambela 2024). Fenomena tersebut terlihat cukup menonjol dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diwarnai oleh tingginya intensitas laporan pelanggaran di berbagai daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan pemilu semakin berkembang seiring perubahan pola kontestasi politik dan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat (Aspinall and Berenschot 2019).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu (Kurniawan 2021). Kewenangan Bawaslu secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, menangani pelanggaran administrasi, menyelesaikan sengketa proses pemilu, serta melakukan koordinasi penanganan tindak pidana pemilu bersama Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia (Jimly Asshiddiqie 2021).

Meskipun secara normatif Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas, praktik penegakan hukum pemilu masih menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas kelembagaan tersebut. Sejumlah pelanggaran pemilu pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Dalam beberapa kasus, proses penanganan pelanggaran mengalami hambatan akibat keterbatasan alat bukti, perbedaan penafsiran hukum antar lembaga, serta pendeknya batas waktu penanganan perkara. Kondisi tersebut menimbulkan kritik terhadap efektivitas penegakan hukum pemilu, terutama terkait sejauh mana kewenangan Bawaslu mampu menghasilkan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelanggaran pemilu (Kurniawan 2021).

Persoalan efektivitas penegakan hukum pemilu pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Soekanto (2011) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks pengawasan pemilu, faktor-faktor tersebut terlihat dalam bentuk kualitas regulasi pemilu, kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, tingkat partisipasi masyarakat, hingga kesadaran hukum peserta pemilu. Ketika salah

satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penegakan hukum pemilu akan mengalami hambatan baik secara normatif maupun implementatif (Bawaslu 2024).

Kajian mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Syafriadi dan Santri (2023) menunjukkan bahwa peran Bawaslu memiliki kontribusi penting dalam mencegah pelanggaran pemilu, terutama melalui pengawasan partisipatif dan upaya pencegahan dini. Penelitian lain yang dilakukan Kurniawan (2021) menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan dan lemahnya pembuktian dalam penanganan tindak pidana pemilu. Sementara itu, penelitian Bidja (2022) menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya membutuhkan kekuatan regulasi, tetapi juga dukungan partisipasi masyarakat dan integritas penyelenggara pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

Berbagai penelitian tersebut pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif kewenangan Bawaslu, pengawasan partisipatif, serta penanganan pelanggaran pemilu secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 melalui pendekatan empiris pada tingkat daerah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih dominan menggunakan pendekatan yuridis normatif dibandingkan penelitian hukum empiris yang mengkaji implementasi kewenangan Bawaslu secara langsung di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka, terutama terkait bagaimana efektivitas kewenangan Bawaslu dijalankan dalam konteks lokal dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda di setiap daerah.

Kabupaten Karawang menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji karena memiliki dinamika politik lokal yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Tingginya mobilitas politik, intensitas persaingan antar peserta pemilu, serta meningkatnya laporan dugaan pelanggaran pemilu menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum pemilu di daerah tersebut menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Dalam situasi demikian, efektivitas kewenangan Bawaslu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian empiris terhadap praktik penegakan hukum pemilu di Kabupaten Karawang menjadi relevan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kewenangan Bawaslu diimplementasikan dalam realitas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya berfokus pada aspek normatif kewenangan Bawaslu, tetapi juga menganalisis implementasi kewenangan tersebut dalam praktik penegakan hukum Pemilu 2024 secara empiris. Penelitian ini menempatkan efektivitas kewenangan Bawaslu sebagai bagian dari sistem *electoral justice* yang dipengaruhi oleh aspek regulasi, kelembagaan, koordinasi penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dijalankan oleh lembaga pengawas pemilu dalam konteks penyelenggaraan demokrasi elektoral.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum

Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, serta mengkaji implementasi kewenangan Bawaslu dalam mewujudkan penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan demokratis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pemilu, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan hukum empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam praktik penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang (*law in action*). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kewenangan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu berdasarkan realitas empiris di lapangan. Penelitian ini berfokus pada analisis proses, hambatan, serta dinamika kelembagaan dalam penegakan hukum pemilu. Pendekatan tersebut relevan digunakan dalam penelitian hukum empiris karena mampu menggambarkan hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik sosial (Marzuki 2020).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pemilu, khususnya anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Karawang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan studi dokumentasi terhadap laporan pelanggaran pemilu, regulasi pemilu, putusan penanganan pelanggaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam Pemilu 2024. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap objek penelitian. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Moleong 2013).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Miles, Huberman, and Saldana 2014). Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk efektivitas kewenangan Bawaslu, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemilu, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan konsep efektivitas hukum dan teori penegakan hukum sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang.

## **2. ANALISIS DAN DISKUSI**

### **2.1 Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang**

Pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang dilakukan melalui fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran pemilu, serta penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Karawang melibatkan pengawas *ad hoc* pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk memperluas jangkauan pengawasan selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Intensitas pengawasan terlihat lebih dominan pada tahapan kampanye dan masa tenang karena kedua tahapan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan pelanggaran yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelanggaran yang ditemukan selama Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang didominasi oleh pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kampanye, dugaan politik uang, serta pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Pelanggaran administrasi pada umumnya berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan, administrasi dana kampanye, dan pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dugaan pelanggaran pidana pemilu lebih banyak berkaitan dengan praktik politik uang dan dugaan mobilisasi pemilih pada masa tenang. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, sebagian besar pelanggaran diketahui melalui laporan masyarakat dan hasil pengawasan langsung di lapangan yang dilakukan oleh pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa.

Untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang, hasil penelitian dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.  
Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang

Aspek Pelaksanaan Kewenangan	Implementasi di Lapangan	Kendala yang Ditemukan
Pengawasan tahapan pemilu	Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pemilu melalui pengawasan langsung dan patroli pengawasan	Keterbatasan personel pengawas dan luas wilayah pengawasan
Pencegahan pelanggaran	Sosialisasi pengawasan partisipatif, imbauan kepada peserta pemilu, dan pendidikan politik masyarakat	Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
Penanganan pelanggaran administrasi	Klarifikasi dan penanganan laporan pelanggaran dilakukan sesuai prosedur	Tidak seluruh pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara optimal
Penanganan tindak	Koordinasi dilakukan bersama	Perbedaan penafsiran

pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu	Kepolisian dan Kejaksaan	hukum dan keterbatasan alat bukti
Penyelesaian sengketa proses pemilu	Mediasi dan adjudikasi dilakukan untuk menjaga stabilitas tahapan pemilu	Keterbatasan waktu penyelesaian sengketa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Berdasarkan hasil observasi penelitian, fungsi pencegahan pelanggaran dilakukan melalui pendekatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat, mahasiswa, dan komunitas kepemudaan dalam pengawasan pemilu. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi politik dan pelaporan dugaan pelanggaran juga mengalami peningkatan selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Langkah tersebut menunjukkan adanya adaptasi pola pengawasan pemilu terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika kampanye digital yang semakin berkembang. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Bidja 2022) yang menyatakan bahwa pengawasan partisipatif memiliki kontribusi penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan pemilu karena mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga tingkat masyarakat.

Dalam penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Karawang melaksanakan mekanisme penerimaan laporan, klarifikasi, pemeriksaan, kajian hukum, dan penentuan tindak lanjut sesuai jenis pelanggaran yang ditemukan. Pada penanganan dugaan tindak pidana pemilu, koordinasi dilakukan bersama Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Berdasarkan hasil wawancara penelitian, koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu secara umum telah berjalan cukup baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana pemilu dan keterbatasan alat bukti. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh laporan dugaan pelanggaran dapat dilanjutkan hingga tahap penyidikan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Kurniawan 2021) yang menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu masih menghadapi persoalan koordinasi kelembagaan dan pembuktian hukum dalam proses penanganan pelanggaran pemilu.

Selain melaksanakan pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Karawang juga menjalankan kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi. Berdasarkan hasil penelitian, sengketa yang muncul pada umumnya berkaitan dengan proses pencalonan dan administrasi peserta pemilu. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan prinsip cepat, sederhana, dan berkeadilan agar tidak menghambat tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dalam praktiknya, kewenangan adjudikatif Bawaslu dinilai cukup membantu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah karena mampu meminimalkan eskalasi konflik antar peserta pemilu.

Dinamika pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik masyarakat, pola kompetisi politik lokal,

dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, terutama melalui media digital dan pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Meskipun demikian, praktik politik uang dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pelanggaran pemilu masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum pemilu di tingkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan formal lembaga pengawas, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.

## 2.2 Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu

Efektivitas kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang pada dasarnya dapat dilihat dari kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilu secara konsisten dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, pelaksanaan kewenangan Bawaslu secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat maupun hasil temuan pengawas di lapangan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan lembaga pengawas dalam menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya pelanggaran berulang, serta meningkatkan kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karawang dinilai cukup efektif karena mampu meningkatkan kesadaran peserta pemilu dan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemilu. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pelaporan dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif melalui penindakan pelanggaran, tetapi juga oleh keberhasilan strategi pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi proses penanganan pelanggaran pemilu, terutama dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Berdasarkan hasil wawancara penelitian, kendala yang paling sering muncul berkaitan dengan keterbatasan alat bukti, perbedaan penafsiran hukum antar lembaga penegak hukum, serta singkatnya waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam peraturan pemilu. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh laporan dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan atau persidangan. Dalam beberapa kasus, laporan pelanggaran hanya berhenti pada tahap pembahasan awal karena tidak terpenuhinya unsur formil maupun materil tindak pidana pemilu.

Selain faktor teknis penanganan perkara, efektivitas kewenangan Bawaslu juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu. Berdasarkan hasil penelitian, pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan karena mereka menjadi ujung tombak pengawasan pada tahapan pemilu. Akan tetapi, keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh potensi pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai.

Dalam teori efektivitas hukum, Soekanto (2011) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Kabupaten Karawang. Faktor regulasi terlihat dari masih adanya multitafsir terhadap beberapa ketentuan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan unsur tindak pidana pemilu. Faktor aparat penegak hukum terlihat dari pentingnya profesionalisme dan koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum terlihat dari masih adanya praktik politik uang yang dalam beberapa kondisi dianggap sebagai hal yang wajar dalam kontestasi politik lokal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Bawaslu tidak dapat dilepaskan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, pelaporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, terutama melalui penggunaan media digital dan pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas pemilu. Namun demikian, masih ditemukan rendahnya keberanian sebagian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan praktik politik uang dan keterlibatan aktor politik lokal yang memiliki pengaruh sosial cukup kuat di masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kontribusi penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala normatif, teknis, dan sosial yang mempengaruhi optimalisasi penegakan hukum pemilu. Dengan demikian, efektivitas kewenangan Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi, koordinasi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan budaya hukum masyarakat dalam mendukung pengawasan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

### 2.3 Faktor Penghambat dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum Pemilu oleh Bawaslu

Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga penegak hukum, perkembangan teknologi informasi, serta budaya hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah masih adanya perbedaan penafsiran hukum antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan terhadap unsur tindak pidana pemilu menyebabkan proses penanganan laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi pemahaman hukum antar lembaga penegak hukum masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum pemilu.

Untuk memperjelas faktor penghambat dan upaya penguatan penegakan hukum pemilu, hasil penelitian dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum Pemilu

Faktor Penghambat	Temuan Penelitian	Upaya Penguatan
Regulasi	Masih terdapat multitafsir dalam penanganan tindak pidana pemilu	Harmonisasi regulasi dan penyamaan persepsi hukum
Koordinasi kelembagaan	Perbedaan penafsiran antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu	Penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga
Sumber daya manusia	Keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas pemilu	Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pengawas
Pembuktian pelanggaran	Kesulitan memperoleh alat bukti pelanggaran politik uang	Penguatan sistem investigasi dan pengawasan digital
Budaya hukum masyarakat	Rendahnya kesadaran hukum dan masih adanya praktik politik uang	Pendidikan politik dan penguatan pengawasan partisipatif

Sumber: Hasil penelitian, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, hambatan penegakan hukum pemilu di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek normatif, teknis, dan sosial dalam pelaksanaan kewenangan Bawaslu. Dari aspek regulasi, masih ditemukan multitafsir terhadap beberapa ketentuan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan unsur tindak pidana pemilu. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, perbedaan penafsiran hukum antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu seringkali mempengaruhi proses penentuan tindak lanjut suatu perkara. Dalam beberapa kasus, laporan dugaan pelanggaran tidak dapat dilanjutkan karena adanya perbedaan pandangan mengenai terpenuhinya unsur formil dan materil tindak pidana pemilu. Situasi tersebut

menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu masih memerlukan harmonisasi pemahaman hukum antar lembaga penegak hukum.

Selain persoalan regulasi dan koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pemilu di tingkat daerah (Yusa' Farchan and Agisthia Lestari 2022). Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya dinamika politik selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Dalam beberapa situasi, pengawas pemilu juga menghadapi tekanan sosial dan politik dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh potensi pelanggaran secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai.

Hambatan lain yang cukup menonjol dalam penegakan hukum pemilu berkaitan dengan pembuktian pelanggaran, khususnya pada dugaan tindak pidana pemilu seperti praktik politik uang dan pelanggaran kampanye terselubung. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, praktik politik uang pada Pemilu 2024 cenderung dilakukan secara lebih tertutup dan melibatkan pola distribusi yang sulit dibuktikan secara hukum. Selain itu, perkembangan media digital juga memunculkan tantangan baru dalam pengawasan pemilu, terutama terkait penyebaran informasi yang mengandung unsur kampanye negatif, disinformasi politik, dan pelanggaran kampanye di media sosial. Dalam kondisi demikian, pola pengawasan konvensional seringkali mengalami keterbatasan dalam menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran digital yang berkembang selama tahapan pemilu berlangsung.

Faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi persoalan penting dalam penegakan hukum pemilu di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan sebagian masyarakat yang menganggap praktik politik uang sebagai hal yang lumrah dalam kontestasi politik elektoral. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menyebabkan tidak seluruh pelanggaran pemilu dilaporkan kepada lembaga pengawas pemilu (Yusa' Farchan and Agisthia Lestari 2022). Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung enggan memberikan keterangan atau menjadi saksi karena adanya hubungan sosial maupun kedekatan politik dengan pihak tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pengawas dan regulasi yang kuat, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan budaya politik masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum pemilu memerlukan langkah pembenahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan dan implementasi pengawasan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penguatan koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu perlu dilakukan melalui penyamaan persepsi hukum dan peningkatan pola komunikasi antar institusi penegak hukum pemilu. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu juga perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan terkait hukum pemilu, teknik investigasi pelanggaran, dan pengawasan berbasis digital. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi juga

menjadi langkah penting untuk menyesuaikan pola pengawasan dengan perkembangan kampanye digital dan dinamika pelanggaran pemilu berbasis media elektronik.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum pemilu. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan partisipatif memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam membantu pengungkapan pelanggaran pemilu di tingkat daerah. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, literasi demokrasi, dan penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan budaya demokrasi dan kontrol publik terhadap proses politik elektoral.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafriadi and Santri (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan pengawas, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penelitian Kurniawan (2021) juga menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi persoalan pembuktian hukum, keterbatasan waktu penanganan perkara, dan lemahnya sinkronisasi antar lembaga penegak hukum pemilu. Dengan demikian, penguatan penegakan hukum pemilu perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi koordinasi antar lembaga, dan penguatan budaya hukum masyarakat agar penegakan hukum pemilu dapat berjalan lebih efektif, berintegritas, dan demokratis.

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui fungsi pengawasan tahapan pemilu, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta penanganan dugaan tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi agar seluruh tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang berada pada kategori cukup efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, serta menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum pemilu masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat normatif, teknis, maupun sosial. Hambatan tersebut meliputi masih adanya multitafsir regulasi, perbedaan penafsiran hukum antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu, keterbatasan sumber daya manusia pengawas pemilu, kesulitan pembuktian tindak pidana pemilu, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pelanggaran pemilu, khususnya politik uang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan formal yang dimiliki Bawaslu, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi kewenangan, kapasitas kelembagaan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pemilu perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan dalam Sentra Gakkumdu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengawas pemilu, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi digital, serta penguatan pendidikan politik dan budaya hukum masyarakat. Dengan langkah tersebut, penegakan hukum pemilu diharapkan mampu berjalan lebih efektif, berintegritas, dan demokratis dalam mendukung kualitas demokrasi di Indonesia.

## REFERENCES

- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bawaslu. 2024. "Bawaslu RI: Total Ada 314 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Di Pilkada 2024," 2024. <https://kbr.id/articles/indeks/bawaslu-ri-total-ada-314-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2024>.
- Bidja, Isnanto. 2022. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6 (1): 2034–41.
- BKN. 2024. "Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024." Badan Kepegawaian Negara. <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024/>.
- Jimly Asshiddiqie, S H. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, Kurniawan. 2021. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 7 (2): 76–86.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. sage.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, Narda Margaretha. 2024. "KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Di Pemilu 2024," 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>.
- Soekanto, Soerjono. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."
- Syafriadi, Syafriadi, and Selvi Harvia Santri. 2023. "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu." *REFORMASI* 13 (1).
- Yusa' Farchan, and Agisthia Lestari. 2022. "Selubung Makna Baliho Elite Partai Politik; Perspektif Filsafat Bahasa Biasa." *Jurnal Adhikari* 2 (2): 302–17. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i2.65>.